

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR : 04 TAHUN 2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
DALAM RANGKAPEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum serta telah dimulainya tahapan penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024, maka dipandang perlu membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur.
- b. Bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur terdiri dari unsur Bawaslu Kabupaten Seram Bagian Timur, Kepolisian Resor Seram Bagian Timur dan Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dengan tujuan menyamakan pemahaman dan pola penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum Tahun 2024 .
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
2. Undang Undang Nomor : 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang Undang Nomor : 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu
- Memperhatikan : 1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 Tentang Pembentukan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Surat Perintah Kepala Kepolisian Resor Seram Bagian Timur Nomor : Sprin/321/VII/Res. 1.24/2022 Tanggal 25 Juli 2022;
3. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur, Nomor : SPRINT.398/Q.1.17/Cp.1/09/2022 Tanggal 19 September 2022;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kabupaten Seram Bagian Timur.
- KEDUA : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas antara lain :
a. Melakukan Sosialisasi, Publikasi dan Konseling.
b. Melakukan supervisi dan pembinaan terhadap Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Seram Bagian Timur
c. Menindak lanjuti dugaan Tindak Pidana Pemilihan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Seram Bagian Timur.
- KETIGA : Masa tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur yaitu mulai sejak ditetapkan sampai dengan berakhirnya seluruh tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Nama-nama Personil Sentra Penegakkan Hukum terpadu (GAKKUMDU) Kabupaten Seram Bagian Timur terlampir dan tidak dapat dilepas pisahkan dari Surat Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bula
Tanggal : 19 September 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
KETUA,



SUPARJO RUSTAM RUMAKAMAR,SH

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sentra Gakkumdu RI di Jakarta,
2. Sentra Gakkumdu Provinsi Maluku di Ambon,
3. Kepala Kepolisian Resor Seram Bagian Timur di Bula,
4. Kepala Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur di Bula,
5. Peringgal.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR : 04 Tahun 2022

TANGGAL : 19 September 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR DALAM RANGKA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	NAMA	JABATAN	INSTANSI
1	Suparjo R. Rumakamar, SH	Penasehat	Ketua Bawaslu Kab. SBT
2	AKBP Agus Joko Nugroho, S.H, S.I.K	Penasehat	Kapolres Seram Bagian Timur
3	Muhamad Ilham , SH., MH	Penasehat	Kejari Seram Bagian Timur
4	Syafiudin Rumbory, SE	Pembina	Kordiv PHL Bawaslu Kab. SBT
5	IPTU Rahmat Ramdani, S.AP	Pembina	Kasat Reskrim Polres SBT
6	Julivia Marsel Selanno, SH	Pembina	Kasipidum Kejari SBT
7	Suparjo R. Rumakamar, SH	Ketua Koordinator	Kordiv. HPP Bawaslu Kab. SBT
8	Rahmat Ramdani, S.AP	Koordinator	Kasat Reskrim Polres SBT
9	Julivia Marsel Selanno, SH	Koordinator	Kasipidum Kejari SBT
10	Rosna Sehwały, S.pd	Anggota	Anggota Bawaslu Kab. SBT
11	Wandi Rumlolas, S.STP.	Anggota	Kepala Sekretariat Bawaslu Kab. SBT
12	M. Iskandar R.S., S.Sos	Anggota	Staf Bawaslu Kab. SBT
13	Marjuki, S.IP.	Anggota	Staf Bawaslu Kab. SBT
14	Sayuti Syahril Tianotak, SH	Anggota	Staf Bawaslu Kab. SBT
15	Suminar Setiati Sehwały. SH	Anggota	Staf Bawaslu Kab. SBT
16	Bahtiar Takaba, SE	Anggota	Staf Bawaslu Kab. SBT
17	Abdullah Derlean, S.S	Anggota	Staf Bawaslu Kab. SBT
18	Samsul R. Rumodar. S.Hut	Anggota	Staf Bawaslu Kab. SBT
19	IPDA Suhadirman, SH	Anggota	Polres Seram Bagian Timur
20	AIPDA Romi Lahusen	Anggota	Polres Seram Bagian Timur
21	BRIGPOL Jen Sabban	Anggota	Polres Seram Bagian Timur
22	BRIGPOL Zaenal Arifin	Anggota	Polres Seram Bagian Timur
23	Rian Joze Lopulalan, SH	Anggota	Kejari Seram Bagian Timur
24	David Bernadin, SH	Anggota	Kejari Seram Bagian Timur
25	Willam Marcus Sebastian, SH	Anggota	Kejari Seram Bagian Timur

Dikeluarkan di : Bula

Tanggal : 19 September 2022

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
KETUA,



SUPARJO RUSTAM RUMAKAMAR, SH